

Privatisasi Petugas Ukur Pertanahan di Indonesia

Eko Budi Wahyono^a, Kusmiarto^b

^{a,b}. Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jln. Tata Bumi No 5 Yogyakarta, Telp.(0274)587239, Fax (0274)587138,
(ebudiw65@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Salah satu Program strategis Pemerintah di bidang Pertanahan adalah percepatan pendaftaran tanah. Dalam proses tersebut memerlukan Petugas Ukur Pertanahan dalam jumlah yang banyak, jika hanya diselesaikan oleh petugas ukur pertanahan dengan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara akan tidak terpenuhi dalam waktu yang ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif diperoleh dari Studi Literatur, Peraturan Perundang – Undangan Privatisasi Petugas Ukur Pertanahan khususnya Surveyor Berlisensi, laporan kinerja terkait surveyor berlisensi, wawancara dengan Surveyor Berlisensi. Hasil dari penelitian ini (1).Perlu dilakukan privatisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah untuk kepentingan percepatan pendaftaran tanah. (2) Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 2013, (3) Surveyor Berlisensi merupakan suatu Profesi sehingga untuk memperolehnya harus melalui pendidikan profesi, (4) Diperlukan SKKNI bidang Kadastral/Pertanahan, untuk melengkapi SKKNI bidang Informasi Geospasial yang ada.

Keywords : Pendaftaran Tanah, Petugas Ukur, Surveyor Berlisensi

Pendahuluan

Pada tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mempunyai 3 Program Strategis yaitu 1). Percepatan Pendaftaran Tanah ; 2) Reforma Agraria dan 3). Pengadaan Tanah. Ketiga program strategis tersebut memerlukan sumber daya manusia, tidak hanya kualitas melainkan juga kuantitas. Berdasarkan Berdasarkan penelitian dari Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian ATR/BPN tahun 2015 diperoleh data jumlah bidang tanah di Indonesia sebagai berikut : Jumlah bidang tanah : 90.622.503 Bidang, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar : 35.789.766 Bidang dan jumlah bidang tanah yang belum terdaftar : 54.832.737 Bidang. Terdapat 61% bidang tanah belum terdaftar, artinya 61% bidang tanah yang ada di Indonesia belum diukur dan belum dipetakan oleh Kementerian ATR/BPN. Dari analisis yang dilakukan oleh PULITBANG Kementerian ATR/BPN, beban kerja rata-rata kemampuan PNS petugas ukur untuk mengukur bidang tanah sebagai berikut : Pendaftaran Tanah Secara sporadik dalam satu hari adalah 5 bidang tanah dan Pendaftaran Tanah Secara sistematis dalam satu hari adalah 15 bidang tanah. Jumlah petugas ukur yang tercatat di Kementerian ATR/BPN dengan status ASN/PNS adalah 2.159 orang dengan asumsi 80 % yang aktif sedangkan 20% tidak aktif dikarenakan faktor usia dan keterbatasan dalam *upgrading* kemampuan pengukuran dan pemetaan. Sehingga untuk

menyelesaikan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang belum terdaftar jika dilakukan oleh petugas ukur PNS tanpa melibatkan pihak swasta maka waktu yang diperlukan agar seluruh bidang tanah terdaftar 100% dilaksanakan dengan cara pendaftaran tanah sporadik adalah 32 tahun dan jika dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis diperlukan waktu 25 tahun. Maka untuk itu perlu penambahan petugas ukur dengan status kepegawaian ASN/PNS untuk menyelesaikan pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah yang belum terdaftar dalam kurun waktu 5 tahun akan dibutuhkan 10.686 orang dan kurun waktu 10 tahun akan dibutuhkan 4.651 orang. Hingga tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melakukan moratorium rekrutmen calon aparatur sipil negara. Termasuk petugas ukur ASN tidak boleh ada rekrutmen untuk Kementerian ATR/BPN. Maka untuk itu perlu keterlibatan swasta dalam melaksanakan tugas Kementerian ATR/BPN bidang pengukuran dan pemetaan, privatisasi petugas ukur pertanahan melalui surveyor berlisensi menjadi salah satu solusi. Berdasarkan data dari Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Kementerian ATR/BPN) tahun 2015 jumlah Surveyor Berlisensi (SB) adalah sebanyak 151 orang, jumlah Asisten Surveyor Pertanahan (ASP) adalah sebanyak 2.039 orang. Pada tanggal 19 September 2016, berdasarkan pengumuman dari Direktur Pengukuran Dan Pemetaan Dasar DIRJEN

Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN No. 66/PENG/IX/2016 tentang Penetapan Peserta Lulus Ujian Tertulis Surveyor Berlisensi Tahun 2016, Surveyor Berlisensi yang lulus ujian tulis terdiri atas 145 Surveyor Pertanahan dan 388 Asisten Surveyor Peratanahan. Sehingga Jumlah Total sampai saat ini Surveyor Berlisensi : 2.723 orang yang terdiri atas 296 Surveyor Pertanahan dan 2.427 Asisten Surveyor Pertanahan. Merujuk pada hasil diskusi Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) STPN awal tahun 2016, jika petugas ukur ASN/PNS dan surveyor berlisensi dilibatkan semua ditambah petugas ukur pertanahan yang ASN/PNS diperlukan waktu kurang lebih 10 tahun untuk menyelesaikan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara pendaftaran tanah sistematis sedangkan jika secara sporadik dapat lebih lama. Program strategis Reforma Agraria, seperti yang disebut dalam butir 5 Nawa Cita peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dapat dicapai dengan Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera melalui Reforma Agraria 9 Juta Ha Untuk Rakyat Tani dan Buruh Tani, Rumah susun Bersubsidi dan Jaminan Sosial. Terdapat 9 Juta Ha yang harus dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk pendaftaran tanahnya. Dalam program ini juga memerlukan petugas ukur pertanahan. Program strategis ke tiga berupa : Pengadaan tanah, mengingat pembangunan selalu membutuhkan tanah. Maka dalam proses pengadaan tanah dengan semakin intensifnya pembangunan, pengadaan tanah perlu juga didorong untuk dipercepat. Maka kebutuhan petugas ukur pertanahan yang mendorong percepatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka percepatan pengadaan tanah sangat diperlukan. Mengingat peran petugas ukur pertanahan swasta / surveyor berlisensi menjadi penting bagi Kementerian ATR/BPN. Maka untuk itu sudah selayaknya privatisasi petugas ukur pertanahan didorong lebih cepat ralisasinya. Petugas ukur pertanahan adalah sumber daya manusia yang andal dan profesional yang mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, daya guna, efisiensi dan efektivitas anggaran, perlindungan publik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta pencapaian kebudayaan dan peradaban bangsa yang tinggi. Maka Hasil karya Petugas Ukur Pertanahan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral-materiil maupun di muka hukum sehingga layanan jasa di petugas ukur pertanahan memiliki kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi petugas ukur pertanahan dan pengguna, serta dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi. Hal tersebut

merupakan tuntutan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif diperoleh dari Studi Literatur, Peraturan Perundang – Undangan Privatisasi Petugas Ukur Pertanahan khususnya Surveyor Berlisensi, laporan kinerja terkait surveyor berlisensi, wawancara dengan Surveyor Berlisensi.

Hasil dan Pembahasan/Diskusi

1. Privatisasi Petugas Ukur Pertanahan Negara Lain.

Pengalaman dari beberapa negara di Eropa, Australia dan Selandia Baru serta Malaysia, pekerjaan petugas ukur di bidang pertanahan sudah dilaksanakan oleh pihak swasta. Peran pemerintah hanya membuat regulasi, mengawal regulasi dan supervisor. Bahkan di beberapa negara supervisor profesi Petugas Ukur Pertanahan dilaksanakan oleh organisasi profesi. Petugas ukur pertanahan swasta ini diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi pemerintah fungsi pemerintah di bidang pengukuran dan pemetaan untuk kepentingan kadaster atau pendaftaran tanah.

Di Eropa, petugas ukur pertanahan swasta yang menjalankan fungsi pemerintah dibidang survey disebut Geometer – Europas (GE). Geometer – Europa merupakan kegiatan profesional di bidang survey dilakukan oleh sector swasta di Eropa yang dilakukan oleh individu dengan kualifikasi yang sangat tinggi secara pribadi bertanggung jawab dan akuntabel serta dibawah otoritas pemerintah. Geometer - Europa yang menggantikan fungsi pemerintah di beberapa Negara Eropa, penyebutannya disetiap negara berbeda :

France	: Géomètre Expert Foncier
Austria	: Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen
Switzerland	: Patentierter Ingenieur-Geometer
Germany	: Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Belgium	: Géomètre juré
Denmark	: Praktiserende Landinspektør.

Petugas Ukur Pertanahan atau Surveyor Pertanahan Di Australia dan Selandia Baru disebut dengan Surveyor Berlisensi (*Resgitered Surveyor*), bahkan diatur dalam suatu undang – undang termasuk tentang tentang kualifikasi dan pengalaman profesional.

Di Malaysia Petugas ukur pertanahan atau Surveyor Pertanahan disebut dengan Juru Ukur berlesen, dengan tugas melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk kadaster.

Profesi Surveyor Pertanahan di beberapa Negara tersebut diatas dalam melaksanakan fungsi pemerintah dalam kegiatan pengukuran dan

pemetaan bidang kadastral merupakan pejabat publik atau pejabat umum..

Dalam melaksanakan pekerjaan survey di beberapa Negara Eropa, Surveyor kadastral bekerja di bawah firma atau badan hukum tertentu.

Malaysia, Surveyor Berlisensi dapat bekerja dibawah firma/badan hukum tetapi juga memungkinkan bekerja secara perseorangan.

Pengalaman dari beberapa Negara, pembinaan dan pengawasan Surveyor Berlisensi dilaksanakan oleh organisasi profesi surveyor berlisensi tersebut ataupun oleh suatu Departemen Yang menangani bidang survey, pengukuran dan pemetaan di negara tersebut.

Di Negara Eropa termasuk Jerman, karena Surveyor Berlisensi termasuk suatu profesi. Maka Surveyor berlisensi bertanggung jawab atas nama dirinya sendiri selaku professional terhadap pekerjaan yang dilakukannya

Surveyor Berlisensi di Australia dalam melakukan tugasnya tunduk terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan organisasi profesi yang membawahi wilayah kerja Surveyor Berlisensi yaitu Dewan Jendral Surveyor Berlisensi. Dewan Jendral Surveyor Berlisensi ini memiliki tugas 1) mendaftar ulang lisensi surveyor, 2) melakukan investigasi jika terjadi kesalahan dalam survey dan memberikan koreksinya, 3) melakukan pemantauan kinerja surveyor berlisensi dalam suatu audit berkala.

Pengalaman Surveyor Berlisensi di semenanjung Malaysia (Malaysia dan Brunei) tidak serta merta seseorang yang memiliki ijazah perguruan tinggi bisa mengikuti ujian untuk memperoleh lisensi. Ada tiga tahap yang harus dilalui : Tahap I : Orang berartikel, Tahap II : Juru ukur Tanah berdaftar dan Tahap terakhir baru memperoleh Juru ukur berlisensi.

Kualifikasi Surveyor Kadaster swasta atau profesi Geometer – Eropa di Eropa : 1). Lulus Pendidikan akademik formal / Sarjana, 2). Mengikuti pelatihan khusus dan lanjut bidang hukum properti – real estate (Pertanahan) dan hukum administrasi selama satu atau dua tahun dan mengikuti ujian akhir untuk tujuan memperoleh gelar profesi, 3). Memiliki pengalaman praktis pada jangka waktu tertentu. Uni Eropa memiliki kewajiban mendistribusikan Geometer ini keseluruh Negara – Negara Eropa, karena di setiap Negara Eropa memiliki standart profesi dan kualifikasi yang berbeda dalam bidang survey kadastral.

Kualifikasi dan cara memperoleh lisensi sebagai Surveyor Berlisensi di Australia dan Selandia Baru adalah sebagai berikut : 1) harus sarjana dibidang ilmu spasial, geomatika atau yang sejenis dari Perguruan tinggi terkemuka, 2) Mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman

kerja dari Surveyor Berlisensi yang telah memiliki perjanjian pelaksanaan pelatihan dengan Dewan Jendral Surveyor Berlisensi, 3) Mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Dewan Jendral Surveyor Berlisensi pada setiap Negara bagian, 4) Calon Surveyor berlisensi tersebut diakreditasi oleh Dewan Jendral Surveyor Berlisensi untuk mendapatkan kriteria mahir dalam praktek pengukuran bidang tanah serta berhak memperoleh lisensi untuk melaksanakan tugas sebagai Surveyor Berlisensi dibawah register Dewan Jendral Surveyor Berlisensi di setiap wilayah Negara Bagian. Pengalaman dari beberapa Negara, ternyata proses pelantikan selaku surveyor berlisensi dilaksanakan di bawah naungan organisasi profesi tidak lagi dilakukan dibawah departemen atau instansi pemerintah.

Pengalaman Negara Eropa (termasuk Jerman), Australia, Malaysia dan Brunei wilayah kerja Surveyor berlisensi adalah satu Negara bagian dan masing masing Negara bagian tersebut memiliki aturan tersendiri. Kualifikasi pendidikan juru ukur surveyor berlisensi di Malaysia, Brunei dan Singapura minimal sarjana.

Kualifikasi Surveyor Kadaster swasta atau profesi Geometer – Eropa di Eropa : 1). Lulus Pendidikan akademik formal / Sarjana, 2). Mengikuti pelatihan khusus dan lanjut bidang hukum properti – real estate (Pertanahan) dan hukum administrasi selama satu atau dua tahun dan mengikuti ujian akhir untuk tujuan memperoleh gelar profesi, 3). Memiliki pengalaman praktis pada jangka waktu tertentu

2. Petugas Ukur Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional.

Petugas Ukur Kementerian ATR/BPN, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk pendaftaran tanah secara sistematis disebut Satgas Pengukuran dan pemetaan sedangkan untuk Pendaftaran Tanah secara Sporadik disebut Petugas Pengukuran. Disamping petugas ukur yang merupakan pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara Kantor kementerian ATR/BPN, kewenangan melakukan pengukuran dan pemetaan dilimpahkan kepada *licensed surveyor* (Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 pasal 20 ayat 4 dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 1997 pasal 77 ayat 3, 4 dan 5). Kemudian untuk lebih operasional mengenai *licensed surveyor* atau surveyor

berlisensi diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi. Pada tahun 2013, kedua peraturan tentang surveyor berlisensi diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Surveyor berlisensi. Dengan berlakunya peraturan – peraturan tersebut, fungsi pemerintah dalam kegiatan survey untuk kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan oleh Petugas Ukur Pertanahan Swasta atau Surveyor Berlisensi, tetapi dengan kewenangan terbatas.

3. Privatisasi Petugas Ukur Pertanahan Di Indonesia.

Petugas ukur pertanahan berdasarkan status kepegawaiannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu petugas ukur pertanahan Aparatur Sipil Negara Kementerian ATR/BPN dan Surveyor Berlisensi. Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Surveyor berlisensi. Maka secara tidak langsung telah terjadi privatisasi petugas ukur pertanahan. Kondisi sekarang ini, kementerian ATR/BPN mendorong peran surveyor berlisensi dalam percepatan pendaftaran tanah lebih kuat dan cepat.

3.1. Surveyor Berlisensi Dan Tugas Surveyor Berlisensi.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN mengangkat Surveyor Berlisensi. Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan tugasnya :

1. Bergabung dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) atau ;
2. Bertindak sebagai perorangan.

Satu KJSB terdiri atas 1 (satu) Surveyor Pertanahan dan 2 (dua) Asisten Surveyor Pertanahan. Surveyor Berlisensi selaku perseorangan terdiri atas Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1993 disebutkan bahwa **Surveyor Pertanahan** adalah Seseorang yang memiliki keahlian dibidang pengukuran dan pemetaan serta kemampuan mengorganisasi kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah dan telah mendapatkan lisensi dari BPN RI. **Asisten Surveyor Pertanahan** adalah Seseorang yang memiliki ketrampilan dibidang pengukuran dan pemetaan yang diberi kewenangan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah yang mendapat lisensi dari BPN RI. Lisensi

adalah iZin yang diberikan BPN RI kepada surveyor berlisensi untuk membantu melaksanakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah. Untuk memperoleh lisensi calon Surveyor Pertanahan dan calon Asisten Surveyor Pertanahan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional Ruang lingkup pekerjaan Surveyor Berlisensi menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

A. KJSB :

- Pengukuran dan Pemetaan PT pertama kali Sporadik maupun Sistematis.
- Pengukuran dan Pemetaan Tematik.

B. Perseorangan :

- Pengukuran dan Pemetaan PT Pertama kali Sporadik maupun Sistematis.
- Pengukuran dan Pemetaan Tematik.
- Pengukuran dan pemetaan Pemeliharaan Data PT.

3.2. Tata Cara Perolehan Lisensi.

Syarat untuk mengikuti ujian Surveyor Berlisensi sebagai berikut :

A. Syarat untuk mendapatkan Lisensi Surveyor Pertanahan :

1. WNI
2. Mengikuti Ujian Calon SP
3. Usia < 60 Th.
4. Fotocopy KTP
5. Surat Permohonan
6. Sarjana (Strata 1) Prodi bidang Pengukuran dan Pemetaan dari PT Terakreditasi atau perorangan dengan pengalaman bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Sarjana /S1.

B. Syarat untuk mendapatkan Lisensi Asisten Surveyor Pertanahan :

1. WNI
2. Mengikuti Ujian Calon ASP
3. Usia < 60 Th.
4. Fotocopy KTP
5. Surat Permohonan
6. Lulusan D1 Prodi Bidang Pengukuran Dan Pemetaan PT Terakreditasi atau Sekolah Tinggi Kedinasan Yang Terakreditasi.

Dengan dipenuhinya syarat – syarat diatas Calon Surveyor Pertanahan dan Calon Asisten Surveyor Pertanahan dapat mengikuti ujian dan jika dinyatakan lulus baru mendapatkan Lisensi Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan. Dari Syarat diatas, seorang Surveyor Pertanahan dalam memperoleh Lisensinya harus memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan lulus ujian, tidak ada ketentuan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan secara khusus bidang

pertanahan terlebih dahulu. Berbeda dengan Surveyor Pertanahan di negara lain seperti di Eropa, untuk memperoleh lisensi disamping syarat harus sarjana, juga diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus tentang pertanahan. Di negara lain, Profesi Asisten Surveyor Pertanahan tidak dikenal. Lisensi Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia maksimal 60 tahun. Perpanjangan Lisensi dengan syarat :

1. Surat Permohonan Perpanjangan.
2. Foto copi Lisensi dan
3. Surat Pernyataan Pengalaman Pekerjaan paling sedikit 50 Bidang tanah yang dibuktikan dengan gambar ukur yang dihasilkan.

3.3. Profesionalisme Surveyor Berlisensi.

Dari pengalaman negara – negara lain terkait privatisasi petugas ukur pertanahan merupakan suatu bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Maka petugas ukur pertanahan harus profesional. Sikap Profesional Petugas Ukur Pertanahan / Surveyor Berlisensi memiliki karakteristik sebagai berikut (Peter Dale, Pub. FIG 19, 1998) :

- a. Menguasai ketrampilan dan keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan akademik dan pelatihan.
- b. Menerima pekerjaan dari masyarakat dalam hubungan klien dan pemberi pekerjaan.
- c. Memiliki pandangan yang obyektif terhadap pekerjaan
- d. Memiliki pelayanan yang prima dengan standar yang tinggi terhadap perilaku dan kinerjanya.

Karakteristik tersebut diatas telah dilakukan dan menjadi ciri profesionalisme petugas ukur pertanahan/surveyor berlisensi di negara negara yang telah melakukan privatisasi petugas ukur pertanahan/Surveyor Berlisensi.

Termasuk di Indonesia, maka petugas ukur pertanahan termasuk dalam hal ini Surveyor Berlisensi harus profesional. Surveyor Berlisensi di Indonesia terdiri atas Badan Hukum : KJSB dan Perseorangan : Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan. Karakteristik Profesionalisme nomor 1 Ketrampilan dan keahlian dari pendidikan akademik, Surveyor berlisensi hanya berbasiskan pendidikan akademik saja tidak melalui suatu pelatihan tertentu, berarti belum 100% terpenuhi karakteristik ini . Karakteristik No. 2 dapat menerima pekerjaan dari masyarakat secara langsung, menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 pasal 6 dan pasal 10 Surveyor Berlisensi menerima pekerjaan dari kementerian ATR/BPN tidak bisa langsung dari masyarakat, karena pembiayaan bersumber pada

DIPA Kementerian. Karakteristik No. 3 yaitu memiliki pandangan obyektif terhadap pekerjaan, tentu setelah melalui pendidikan strata 1 / S1 untuk Surveyor Pertanahan dan Diploma I untuk Asisten Surveyor Pertanahan dapat memiliki pandangan obyektif terhadap pekerjaan pengukuran dan pemetaan pertanahan. Jika merujuk definisi Surveyor menurut FIG, maka Surveyor Berlisensi harus Sarjana. Padahal menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Surveyor Berlisensi terdiri atas Surveyor Pertanahan (SP) memiliki pendidikan Sarjana sedangkan Asisten Surveyor Pertanahan (ASP) memiliki pendidikan Diploma I. Maka sikap obyektifnya terhadap pekerjaan dapat berbeda. Seharusnya dalam melaksanakan pekerjaannya ASP dibawah bimbingan dan koordinasi SP. Karakteristik Profesional no. 4, layanan prima dengan standar yang tinggi terhadap perilaku dan kinerjanya dapat terukur jika telah memiliki pedoman dalam mengukur perilaku dan kinerja. Perilaku diukur menggunakan kode etik profesi. Kinerja diukur menggunakan Standar Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pertanahan./Kadastral. Sampai saat ini kode etik Surveyor Berlisensi secara khusus belum ada tetapi kode etik Profesi Surveyor Indonesia dari Ikatan Surveyor Indonesia sudah ada. Maka untuk itu dapat menggunakan kode etik Profesi Surveyor Indonesia ini. SKKNI bidang Pertanahan/Kadastral sampai saat ini belum ada, meskipun demikian terkait dengan teknis pengukuran dan pemetaan dapat menggunakan SKKNI yang sudah ada. Perlu dibuat SKKNI bidang Pertanahan/Kadastral secara khusus, karena bidang Pertanahan/kadastral berbeda dengan profesi surveyor pada umumnya.

3.4. Surveyor Berlisensi Profesional.

Berdasarkan karakteristik Profesional menurut Peter Dale, 1998 tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menuju profesionalisme Surveyor berlisensi untuk memenuhi kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum menerima lisensi Surveyor Berlisensi disamping mengikuti ujian juga harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Tidak seperti saat ini sarat memperoleh lisensi hanya mengikuti ujian tulis. Khusus untuk Surveyor Pertanahan dapat juga melalui suatu program pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi atau perguruan tinggi dibawah Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Organisasi Profesi ISI. Sehingga lulusan pendidikan Profesi Surveyor Pertanahan akan mendapatkan : Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi dan Lisensi Surveyor Pertanahan.

- Pelatihan dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan profesi Surveyor Pertanahan.
- b. Melakukan revisi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013, khususnya pasal 6 dan 9, diubah menjadi Surveyor Berlisensi dapat menerima jasa pengukuran dan pemetaan untuk kepentingan pendaftaran tanah secara langsung seperti yang pernah tertulis dalam peraturan menteri BPN terdahulu.
 - c. Mengingat profesi Surveyor Berlisensi merupakan profesi yang spesifik, pertanggung jawaban hukum terhadap hasil pekerjaan sangat besar. Maka perlu ada organisasi profesi dan kode etik tersendiri.
 - d. Perlu dibuat Standart Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia bidang survey kadastral/Pertanahan, dengan mengadopsi sebagaimana SKKNI bidang Informasi Geospasial lainnya yang sudah ada dalam mendukung pekerjaan Surveyor Berlisensi.

Kesimpulan dan Saran

1. Kebutuhan Surveyor Berlisensi sangat tinggi untuk percepatan pendaftaran tanah maka perlu adanya privatisasi Surveyor Pertanahan.
2. Dengan adanya Privatisasi maka Surveyor Berlisensi dituntut profesional.
3. Profesionalisme Surveyor Berlisensi saat ini dapat dilakukan dengan :
 - a. Melalui pendidikan profesi Surveyor Pertanahan dan pelatihan khusus untuk Surveyor Berlisensi yang bukan Sarjana.
 - b. Surveyor Berlisensi dapat menerima jasa pengukuran dan pemetaan secara langsung dari masyarakat, berarti harus ada revisi Perubahan PERKABAN No. 9 Tahun 2013 pasal 6 dan pasal 9 serta ASP bekerja dibawah bimbingan SP tidak lagi bekerja secara mandiri.
 - c. Perlu adanya Organisasi khusus Surveyor Berlisensi dan kode etik Surveyor Berlisensi.
 - d. Perlu dibuat SKKNI bidang Kadastral/Pertanahan, untuk melengkapi SKKNI bidang Informasi Geospasial yang ada.

Daftar Pustaka

Attorney General's Chambers, 2011, *Licensed Land Surveyors Regulations 2011*, Federal Government Gazette, Malaysia.

EUROPAS, G. *Geometer Europas*. FIG 2006 Munich.

FIG 2005. *FIG Statement on the Cadastre*. OICRF, Waltersingel 1, 7314 NK Apeldoorn, THE NETHERLANDS: International Office of the Cadastre and Land Registry (OICRF).

Harsono, Budi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Dambatan, Edisi Revisi 2005 (Cetakan kesepuluh), Jakarta.

PARAMIA, S., SUSANTO, H. & ADI, F. N. 2013. *Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta. Yogyakarta.

Pekka Raitenen, -, *Definition Of A Surveyor*, FIG Publication No. 2. diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub02/figpub_2.pdf (tgl. 5 September 2016).

Peter Dale, 1998, *Statement of Ethical Principles and Model Code of Professional Conduct*, FIG Publication No. 17, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub17/figpub_17.pdf (tgl. 5 September 2016).

Peter Morgan, Robert Hodgkinson, Enemark, 1999, *Quality Assurance in Surveying Education*, FIG Publication No. 19, diakses dari http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub19/figpub_19.pdf (tgl. 5 September 2016).

WIDIANTO, T. *Penguatan Status Surveyor Berlisensi Menjadi Pejabat Pengukur Bidang Tanah (PPBT)*. FIT ISI 2015, 2015 Malang.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.331/MEN/III/2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI

Sub Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil
Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Jasa
Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi

Teknis YBDI Sub Kelompok Informasi
Geospasial.